



MARKAS BESAR
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
BADAN RESERSE KRIMINAL

Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta 12110

Jakarta 17 Oktober 2017

Nomor : B/6640 /Tipidkor/X/2017/Bareskrim
Klasifikasi: BIASA
Lampiran : -
Perihal : Laporan Penanganan Benturan
Kepentingan

Kepada

Yth. IRWASUM POLRI

di

Jakarta

1. Rujukan :
 - a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
 - c. Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 8/11/2015 tanggal 30 November 2015 tentang Petunjuk/Arahan Pencegahan Benturan Kepentingan.
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, bersama ini dengan hormat dilaporkan kepada Jenderal, bahwa Dittipidkor Bareskrim Polri sampai Triwulan III (Juli s.d. September) T.A 2017 belum menerima dan belum menangani laporan dugaan benturan kepentingan.
3. Demikian untuk menjadi periksa.

a.n. KEPALA BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI
DIREKTUR TINDAK PIDANA KORUPSI



DRAKHIMAD WYAGUS, M.Si., M.M
BRIGADIR JENDERAL POLISI

Tembusan :

1. Kapolri
2. Kabareskrim Polri.
3. Asrena Kapolri
4. Karorenmin Bareskrim polri.